

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang menjadi awal mula perjalanan bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang sama-sama memberikan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dilakukan bukan hanya oleh umat manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Karena pada hakikatnya segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup> (Al-Zariyat, 51:49)

Dalam hukum islam, perkawinan merupakan akad yang bersifat *misāqan galizān* atau akad yang sangat kuat. Akad yang kuat ini tidak hanya sebatas mengikat status sosial, melainkan lebih dari itu. Perkawinan mengikat dua jiwa dalam sebuah perjanjian yang sangat mulia, mengikat dua kalbu dan menyatukan kemaslahatan agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan rahmat, guna menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk dari ibadah<sup>2</sup>.

Jika ditinjau melalui kacamata *maqashid asy-syari'ah*, perkawinan adalah upaya untuk menjaga kemuliaan diri sendiri (*hifz al-'ird*) sehingga tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan dan hal yang yang diharamkan oleh agama seperti berzina. Selain itu perkawinan merupakan upaya menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia dimuka bumi (*hifz al-naʿl*) sehingga dapat mewarisi bumi dengan khilafah-khilafah baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Press, 2017), h. 522

<sup>2</sup> A. Puniman. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* dalam Jurnal Yustisia Volume 19 Nomor 1 Tahun 2018.

<sup>3</sup> Nurhadi. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah* dalam Jurnal UIR Law Review Tahun 2018

Adapun tujuan dari ikatan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang senantiasa bahagia serta kekal. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya ketentuan tersebut menggambarkan bahwa seharusnya suatu perkawinan dapat bertahan lama hingga maut memisahkan.

Tujuan lain Perkawinan sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam rumah tangga. Tujuan tersebut selaras dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup> (Ar-Rum, 30:21)

Namun ternyata tidak mudah itu mengimplementasikan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam rumah tangga hampir pasti dilanda badai masalah baik yang datang dari *internal* rumah tangga maupun kondisi *eksternal* yang sering kali melahirkan percikan api konflik dalam rumah tangga. Tidak peduli sudah berapa tahun pasangan suami istri bersama menjalani kehidupan rumah tangga, masalah demi masalah pasti akan terus menghantui.

Tidak jarang konflik-konflik yang terjadi menjalar lebih besar hingga menghanguskan puing-puing bahtera keluarga yang tersisa. Apabila sudah demikian, hampir pasti perkawinan berada diujung tanduk. Tinggal menunggu satu sentuhan perceraian lalu kemudian rumah tangga menjadi hancur berkeping-

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Press, 2017), h. 406

keping. Hal tersebut tentu menjadi mimpi terburuk setiap pasangan suami istri. Tidak hanya tujuan perkawinan yang gagal untuk diwujudkan, bahkan sampai memutuskan tali hubungan kekeluargaan dari kedua pihak.

Perceraian adalah suatu keadaan putusnya hubungan perkawinan yang dikehendaki baik oleh suami atau istri, maupun oleh keduanya. Perceraian dapat terjadi karena ketidakrukunan antara pasangan suami-istri yang disebabkan diantaranya tidak dipenuhinya hak-hak dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suami atau istri. Ketidakrukunan tersebut apabila berlangsung lama dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan niat serta kehendak dari salah satu pihak ataupun keduanya untuk memutuskan perkawinan yang disebut perceraian<sup>5</sup>.

Dalam hukum Islam, istilah cerai disebut dengan talak yang berasal dari *itlaq* yang artinya lepas, putus, berakhir. Maksudnya lepasnya ikatan perkawinan. Secara istilah fikih mengartikan talak sebagai suatu tindakan melepaskan tali perkawinan dan menyudahi hubungan antara suami dan istri. Perlu ditekankan bahwa talak adalah hak suami dan dapat terjadi dengan diucapkannya kata-kata talak atau yang sejenisnya serta disertai niat talak sehingga berakhirilah perkawinan dan istrinya menjadi haram baginya<sup>6</sup>.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur tata laksana perceraian secara legal, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang pengadilan. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya praktek "perceraian liar" yang memiliki dampak negatif yang sangat banyak diantaranya sulitnya menjamin hak-hak pasca-perceraian khususnya bagi perempuan dan anak. Selain itu tujuan pelegalan perceraian adalah untuk mempersukar perceraian itu sendiri sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan, juga sebagai upaya penertiban administrasi.

Adapun ketentuan perceraian sebagaimana dimaksud diatas terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

---

<sup>5</sup> M. Syarifuddin., dkk. *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 57

<sup>6</sup> A. Djamali. *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju), h. 88

- 2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis perceraian berdasarkan kewenangan absolut pengadilan, yaitu perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Keduanya dibedakan oleh agama yang dianut para pihak yang berperkara. Apabila seseorang beragama selain islam maka perceraian diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, sementara seseorang yang beragama islam maka perceraian diajukan di hadapan Pengadilan Agama.

Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang-orang beragama islam dapat dilakukan dengan dua cara berdasarkan siapa yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami dan atas inisiatifnya sendiri. Sementara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dan atas inisiatifnya sendiri. Kedua perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya mewilayahi tempat kediaman riil istri atau suami (apabila istri meninggalkan suami)<sup>7</sup>.

Sebagaimana Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama apabila hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Perlu digarisbawahi bahwa Pasal 129 membahas mengenai cerai talak dimana disebut sebagai permohonan bukan gugatan. Namun permohonan sebagaimana dimaksud berbeda dengan perkara *voluntair* dimana dalam cerai talak selain suami diposisikan sebagai Pemohon, istri pun diposisikan sebagai Termohon dan memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak dalam perkara layaknya perkara *contentiosa*<sup>8</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil transformasi fikih menjadi hukum positif (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991), talak terbagi kedalam dua jenis berdasarkan aspek kebolehan rujuknya, yaitu talak *raj'i* dan talak

---

<sup>7</sup> IKAPI. *Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*, (Bandung: Fokus Media, 2016), h. 12

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 231

ba'in. Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, yang mana suami boleh rujuk kembali dengan istrinya tanpa memerlukan akad perkawinan yang baru selama belum habis masa *iddah*-nya<sup>9</sup>. Menurut pandangan mazhab hanafi, seluruh talak adalah talak *raj'i* kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan (*qabla al-dukhl*), dan talak dengan *iwadh* harta, talak dengan kalimat sindiran, dan talak yang melengkapi talak tiga.

Talak ba'in terdiri dari dua jenis, yaitu *ba'in kubra* dan *ba'in sughra*. Talak *ba'in kubra* adalah talak tiga dimana mengharamkan suami untuk merujuk kembali istrinya baik dengan atau tanpa akad baru. Apabila suami ingin menikahi kembali mantan istrinya maka mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain dan telah bergaul layaknya suami istri, kemudian berpisah dengan laki-laki tersebut baik karena cerai maupun mati, serta telah habis masa *iddah*-nya<sup>10</sup>

Sementara talak *ba'in sughra* adalah jenis talak yang membolehkan bekas suami untuk merujuk bekas istrinya karena tidak ada *iddah* bagi istri yang dijatuhi talak *ba'in sughra*. Adapun bekas suami apabila ingin kembali dengan bekas istri maka harus melakukan akad perkawinan yang baru serta mas kawin yang baru pula. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi sebelum persetubuhan atau *qabla al-dukhl*, talak dengan *iwadh* harta, talak dengan sindiran (menurut hanafiyah), talak yang dijatuhkan pengadilan atau karena *ilaa'*.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Talak Ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- 2) Talak Ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. talak yang terjadi qabla al-dukhl;
  - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

---

<sup>9</sup> A. Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Ed. B. I. Ashgary), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 17

<sup>10</sup> A. Syarifuddin. *Garis-Garis Fiqih* (Ed. Ketiga), (Bogor: Kencana, 2003), h. 39

Salah satu talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul atau sebelum persetubuhan yaitu talak yang dijatuhkan suami sebelum suami menggauli istrinya sama sekali. Dengan demikian bagi bekas istri tidak ada kewajiban menjalankan *iddah*, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya<sup>11</sup>. (Al-Aḥzāb, 33:49)

Dalam penelitian ini, penulis meneliti suatu putusan perkara cerai talak yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2021 dengan nomor perkara 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg. Perkara perceraian tersebut diajukan oleh Pemohon (suami) melawan Termohon (istri) dengan memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H., dan Sopian, S.Sy., sebagai Kuasa Hukum. Perkara ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, pasalnya dalam putusan tersebut diterangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai saat putusan dibacakan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla al-dukhul*).

Hal tersebut terjadi karena sejak menikah pada tanggal 27 November 2020 (sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 0520/039/XI/2020), Termohon selalu menolak melakukan hubungan badan bersama Pemohon meskipun Termohon dalam keadaan tidak sedang halangan/haid. Hal tersebut akhirnya memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Press, 2017), h. 424

Saat persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sumedang. Dengan demikian perkara ini diputus tanpa hadir (*verstek*). Karena Termohon tidak pernah hadir saat persidangan, majelis hakim hanya memeriksa pembuktian dari Pemohon dimana Pemohon mengajukan bukti surat yaitu buku nikah yang telah di fotokopi dan di *nagezelen*.

Selain itu dalam sidang pembuktian, Pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung, Para Saksi menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim yang salah satunya menanyakan alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi memberikan keterangan bahwa selama membina rumah tangga, Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan, majelis hakim Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Menetapkan, memberi ijin menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian penulis melihat adanya kesenjangan antara *das sollen* atau kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal dengan *das sein* atau kondisi yang terjadi atau kondisi yang senyatanya. Sebagaimana diketahui bahwa jenis talak yang seharusnya jatuh pada perceraian *qabla al-dukhul* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a adalah talak *ba'in sughra*. Akan tetapi dalam putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg talak yang jatuh adalah talak *raj'i*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “*Onvoldoende Gemotiveerd* dalam Putusan Cerai Talak *Qabla al-dukhul* (Studi Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menjabarkan mengenai latar belakang permasalahan penelitian yang penulis angkat sebagai topik penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa fokus dari penelitian ini adalah kajian mengenai *onvoldoende gemotiveerd* dalam Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang perkara cerai talak *qabla al-dukhul*. Sehingga agar penelitian tidak kehilangan arah atau melenceng pembahasannya. Penulis menurunkan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg bagi para pihak?
3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh para pihak atas Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg;
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg;
3. Untuk mendeskripsikan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak puas atas jatuhnya Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna dalam hal pengembangan kajian penelitian peradilan di Indonesia khususnya dalam penelitian putusan Pengadilan sebagai wujud konkret dari hukum itu sendiri di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, rangkuman hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa penelitian ini berfokus pada kajian terhadap fenomena *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya yang dalam hal ini adalah Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg yang merupakan putusan perkara cerai talak *qabla al-dukhul* dimana perkara cerai talak dalam putusan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sama sekali belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal tersebut terjadi karena setelah Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 November 2020, Termohon telah menunjukkan gelagat yang tidak wajar sebagai seorang istri, yakni Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon di Jakarta dan lebih memilih pulang ke rumah orangtua masing-masing, bahkan setelah berhasil dibujuk untuk tinggal bersama di rumah kost di Jakarta, Termohon selalu menolak untuk tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri.

Majelis hakim menjatuhkan putusan yang diktumnya mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dimana seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, mengingat antara Pemohon dengan Termohon *qabla al-dukhul* atau belum pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

Selanjutnya untuk melakukan analisa terhadap Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg tersebut, perlu kiranya menggunakan teori hukum yang mendukung penelitian ini. Menurut Oeripan Notohamidjojo, teori hukum adalah pemahaman umum yang mengkaji hukum positif menggunakan metode pemahaman yuristik. Metode pemahaman yuristik merupakan metode meninjau hukum sebagai norma dari pertanggung jawaban, yang dapat digambarkan dengan sebuah konsepsi umum tentang perkaitan norma antara kondisi dan konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah<sup>12</sup>.

Adapun teori hukum yang akan penulis gunakan sebagai mata pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Penemuan Hukum dan Teori Tujuan Hukum, sebagai berikut:

#### 1. Teori Penemuan Hukum

Dalam mewujudkan suatu putusan yang baik harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar karena pada dasarnya hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Sebelum merumuskan diktum putusan, majelis hakim harus menemukan fakta-fakta/peristiwa konkret dalam persidangan. Fakta-fakta konkret tersebut dihasilkan dari proses *konstatir* dan *kualifisir* dimana dalil-dalil dalam gugatan maupun proses jawab-jawab harus dihubungkan dengan pembuktian yang dilakukan para pihak sehingga dalil yang terbukti menjadi sebuah fakta/peristiwa hukum yang konkret<sup>13</sup>.

Selanjutnya fakta/peristiwa konkret tersebut harus ditemukan hukum yang tepat dan akurat oleh majelis hakim untuk kemudian menghasilkan peristiwa hukum dan digunakan sebagai dasar dalam menerapkan hukum dan merumuskan kesimpulan/putusan. Inilah yang kemudian diartikan sebagai proses penemuan hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar yang diadaptasi dari buku karya Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. berikut:


Gambar 1.1: Skema Kerangka Berpikir

---

<sup>12</sup> I. D. G. Atmadja & I. N. P. Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 3

<sup>13</sup> H. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 278

(Adaptasi dari Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., 2005:288)



## 2. Teori Tujuan Hukum

Salah satu pencetus Teori Tujuan Hukum adalah Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi tiga aspek yaitu tercapainya aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Menurut Irene Jenkin dalam *American Jurisprudence*, keadilan hukum didasarkan pada dua hal utama, yaitu *pertama*, proses penegakan hukum melalui mekanisme peradilan, dan *kedua*, perlindungan hukum yang menjunjung asas kesetaraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa keadilan hukum merupakan penerapan aturan hukum secara benar dan tidak sewenang-wenang<sup>14</sup>

Merujuk pandangan Jeremy Bentham, tujuan hukum semata-mata adalah tercapainya kemanfaatan yang juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum dikatakan telah tercapai tujuannya apabila telah memberikan manfaat atau kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang. Karena pada kenyataannya, masyarakat akan menaati aturan hukum dengan sendirinya tanpa harus dipaksa apabila aturan hukum tersebut telah banyak memberikan manfaat atau kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.

Terakhir, selain hukum itu bertujuan menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan di masyarakat, hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat.

<sup>14</sup> I. D. G. Atmadja & I. N. P. Budiarta. *Op.Cit.*, h. 15

Kepastian hukum bermakna dua hal; *Pertama*, bahwa adanya ketentuan normatif atau aturan yang bersifat umum membuat setiap orang dapat mengetahui tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan tindakan mana saja yang tidak boleh dikerjakan. *Kedua*, bahwa setiap orang harus mendapatkan keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah. Selain itu kepastian hukum dapat dimaknai sebagai konsistensi putusan-putusan pengadilan dalam menerapkan kaidah atau aturan hukum yang sama dalam perkara yang sama pula.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun penulisan penelitian ini tidak luput dari pengaruh kajian-kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nida Labibah pada tahun 2009 yang berjudul “Talak *Raj'i* dalam Perkara Cerai Talak *Qabla al-dukhul* (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr). Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai pertimbangan, landasan, dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan perkara cerai talak *qabla al-dukhul*, dimana majelis hakim mengabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon karena dalam tahapan pembuktian yang dilakukan oleh Termohon hakim menemukan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sebenarnya *ba'da al-dukhul*<sup>15</sup>.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ramdan pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang Cerai Talak”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai landasan, pertimbangan, dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusan cerai talak *qabla al-dukhul*, dimana majelis hakim selain mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, majelis hakim juga menghukum Pemohon untuk membayarkan

---

<sup>15</sup> Nida Labibah. *Talak Raj'i dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

nafkah *'iddah* karena keyakinan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya *ba'da dukhul* dan Pemohon sanggup membayar nafkah *'iddah* tersebut<sup>16</sup>.

3. Artikel Jurnal dalam Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang ditulis oleh Rudi Rizki Lubis pada tahun 2015 dengan judul "Penerapan Nafkah *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak *Qabla Dukhul*". Hasil Penelitian tersebut menjelaskan mengenai disparitas putusan antara putusan Pengadilan tingkat pertama dengan putusan Pengadilan tingkat banding, yang mana dalam putusan tingkat pertama Termohon tidak diberikan nafkah *mut'ah* sementara dalam putusan tingkat banding Termohon diberikan nafkah *mut'ah* dengan pertimbangan bahwa istri berhak menerima *mut'ah* selama sebab *qabla al-dukhul* nya bukan karena istri melakukan *nusyuz*<sup>17</sup>.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji putusan perkara cerai talak *qabla al-dukhul*. Namun penelitian penulis tidak menitik beratkan pada talak *qabla al-dukhul* nya melainkan lebih berfokus pada *onvoldoende gemotiveerd* dalam putusan perkara cerai talak *qabla al-dukhul*. Sehingga dalam menurunkan pertanyaan penelitian penulis hendak meneliti mengenai pertimbangan hukum, pengaruh pertimbangan hukum terhadap perumusan diktum putusan, dan akibat hukum putusan tersebut. Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penemuan hukum dan teori tujuan hukum dalam kerangka berpikir sehingga pisau analisisnya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan kegiatan penelitian yang dimulai dengan tahap perumusan masalah penelitian sampai tahap penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoe, pendekatan penelitian merupakan desain prosedural dan rencana atau langkah penelitian yang dimulai dengan tahapan hipotesis, penghimpunan data, analisis

---

<sup>16</sup> Muhammad Ramdan. *Analisis Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang Cerai Talak*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

<sup>17</sup> R. R. Lubis. *Penerapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Talak Qobla Dukhul* dalam Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor Tahun 2015.

data, dan kesimpulan. Pendekatan penelitian terbagi dalam dua jenis yaitu pendekatan analisis dan pendekatan data.

Pendekatan data terbagi lagi menjadi tiga jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. *Pertama*, pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu membahas masalah secara kasus per kasus karena bagi penelitian kualitatif suatu masalah akan berbeda bahasanya dengan masalah yang lain.

*Kedua*, pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data-data pada pendekatan ini menggunakan instrumen penelitian berupa alat ukur. Teknik analisis yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif bersifat statistik. Tujuan pendekatan kuantitatif sendiri adalah menguji suatu hipotesis yang telah dikemukakan.

*Ketiga*, pendekatan campuran, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan unsur-unsur penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam suatu penelitian. Dari ketiga jenis pendekatan penelitian di atas penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena tujuan penulis adalah mengkaji suatu permasalahan secara mendalam dan menguraikannya dalam bentuk narasi atau deskripsi.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk memahami objek yang diteliti yaitu suatu hal yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) yang sejatinya merupakan metode penelitian yang sering digunakan dalam kajian-kajian ilmu komunikasi. Namun pada praktiknya, metode penelitian analisis isi

---

<sup>18</sup> A. Bakker. *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 7

dapat pula diterapkan dalam suatu penelitian hukum yang mengkaji suatu dokumen hukum seperti halnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>19</sup>.

Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) adalah metode penelitian yang menganalisis suatu teks tertentu yang dijadikan objek dari penelitian. Menurut Krippendorff, "*content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use*"<sup>20</sup>. Terjemahan bebasnya kurang lebih bahwa analisis isi adalah teknik atau metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat di replikasi serta valid dari suatu teks atau dokumen lainnya untuk digunakan sesuai konteksnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan tentu merupakan data-data kualitatif sebagaimana pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana data kualitatif merupakan jenis data yang berupa deskripsi dan pengolahan kata-kata serta pernyataan. Data-data kualitatif yang penulis butuhkan dalam penelitian ini meliputi,

- a. Data-data yang menjelaskan tentang pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg;
- b. Data-data yang menjelaskan tentang pengaruh pertimbangan hukum terhadap perumusan diktum Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg;
- c. Data-data yang menjelaskan mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg bagi para pihak.

Selanjutnya adalah menentukan sumber data. Sumber data adalah suatu subyek darimana data-data dapat ditemukan. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokan sumber data berdasarkan aspek data yang diperoleh, yakni berdasarkan data yang sifatnya utama dan data yang sifatnya pelengkap, yaitu:

---

<sup>19</sup> Shidarta. *Analisis Isi dalam Penelitian Hukum* dari <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 10 November 2021

<sup>20</sup> Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to its Methodology (Second Edition)*, (California: Sage Publication, 2004), h. 24

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber dari data-data yang dikumpulkan pertama kali serta secara langsung oleh peneliti, yang mana dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ilham Suhrowardi yang merupakan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bandung yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg, yang selanjutnya transkrip hasil wawancara akan dilampirkan dalam bagian lampiran penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari data-data yang bersifat telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya termasuk data-data yang telah dipublikasikan dan tersedia secara bebas serta dapat diakses oleh siapa pun. Sumber data sekunder pada penelitian ini mencakup Naskah Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Smdg, buku-buku studi hukum yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian skripsi maupun tesis dan disertasi terdahulu, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data sangat bergantung pada jenis data dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu setiap prosedur yang dituntut dalam teknik pengumpulan data harus dipenuhi secara tertib. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan antara dua orang untuk tanya jawab dan bertukar informasi, sehingga dapat mengonstruksikan makna dalam suatu topik yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Bandung. Peneliti melakukan wawancara dengan Ilham Suhrowardi, yang merupakan salah seorang hakim yang memutus perkara yang sedang penulis teliti.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dari sebuah dokumen, yang dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg, yang kemudian data yang sudah dikumpulkan tersebut ditelaah dan ditafsirkan sesuai dengan kerangka berpikir.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti buku-buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data menurut Cik Hasan Bisri, adalah analisis data yaitu proses pengklasifikasian data<sup>21</sup>. Kegiatan analisis data memiliki tujuan untuk memahami data-data yang sudah dikumpulkan agar diolah dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir dalam penelitian. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi, mereduksi, dan mengklasifikasi data-data yang ada;
- b. Melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah melalui tahap seleksi, reduksi, dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka berpikir sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian;
- c. Menarik kesimpulan mikro dari hasil penafsiran tersebut;
- d. Menghubungkan kesimpulan mikro atau temuan penelitian dengan temuan penelitian terdahulu;
- e. Menarik kesimpulan makro atau kesimpulan keseluruhan;

---

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan), h. 35